

## ABSTRAK PERATURAN

GUDANG BERIKAT

2011

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.549)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GUDANG BERIKAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Gudang Berikat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 36 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.251, TLN No.4053) sebagaimana telah diubah dengan UU 44 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.130, TLN No.4755), PP 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.61, TLN No.4998), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat. Kegiatan yang dilakukan di dalam Gudang Berikat meliputi kegiatan penimbunan barang impor dan dapat disertai dengan 1 atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin Penyelenggara Gudang Berikat, pihak yang akan menjadi Penyelenggara Gudang Berikat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di Gudang Berikat. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB dapat melakukan pemusnahan atas barang impor yang ditimbulk di Gudang Berikat dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggara Gudang Berikat, Pengusaha Gudang Berikat, dan PDGB yang berada dalam pengawasannya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Terhadap izin sebagai Gudang Berikat yang tidak ditetapkan jangka waktunya, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- b. Terhadap izin sebagai Gudang Berikat yang telah ditetapkan jangka waktu izinya dan izin tersebut telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepmenkeu RI 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 32/PMK.04/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 5 September 2011.

